



PENETAPAN

Nomor 0710/Pdt.P/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Edi Irwan bin Hamka, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Pongenjek Daye, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Herniwati binti Sarme, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pongenjek Daye, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa Para saksi dan Alat bukti saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 03 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0710/Pdt.P/2017/PA.Pra., tertanggal 03 Juli 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2009 di Dusun Pongenjek Daye, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sarme dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara

Hal 1 dari 5



wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amaq Sahar dan Syukri;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai anak 2 orang;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;
7. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengejek Nomor: 53/B.3/PJK/2017 tanggal 14 Maret 2017 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Edi Irwan bin Hamka) dan Pemohon II, (Herniwati binti Sarame) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2009 di di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, sesuai relaas panggilan Nomor : 0710/Pdt.P/2017/PA.Pra. dan ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, sesuai relaas panggilan Nomor : 0710/Pdt.P/2017/PA.Pra. dan ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara pemanggilan, maka oleh Majelis para Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh atas permohonannya karena itu permohonan para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sudah dinyatakan tidak dapat diterima maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya, maka para Pemohon patut untuk

Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan membayar biaya perkara, yang kemudian biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya 2017 ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 2 Dzulq'adah 1438 H., oleh kami Muhlis, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Imran, S.Ag. M.H. dan Dr. Muh. Nasikhin, SHI,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syihabuddin Rahmany, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Imran, S.Ag. M.H.

Muhlis, S.H

Dr. Muh. Nasikhin, SHI,MH.

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. | 85.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 141000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5